



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS BALIKPAPAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN**



Nomor: 11/ORI-MOU/III/2022

Nomor: 11/MOU-UNIBA/III/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Balikpapan yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Mokhammad Najih**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Isradi Zainal**, selaku Rektor Universitas Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Page 1 of 8



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Balikpapan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya, dan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



2. Percepatan penanganan dan penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat dalam pelayanan publik yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
3. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** mendelegasikan kepada pejabat berwenang sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 5
NARAHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.



a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi
Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan
Telepon : 021 2251 3737
Email : kerjasama@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penelitian,
Pengembangan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Pupuk Raya RT. 16 No. 01 Kelurahan
Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : 0542-764205
Email : kerjasama@uniba-bpn.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KERAHASIAAN



- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang pelaksanaan dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11


PERUBAHAN


Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangka 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA

ISRADI ZAINAL



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
